



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Darawolong Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Belendung Kecamatan Klari dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Sebelah Utara :
  1. Dimulai dari simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 12,665''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 40,012''$  BT;
  2. Kemudian ke arah barat mengikuti as Jalan Plawad hingga bertemu as saluran irigasi Cengkeh yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 9,453''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 23,018''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Plawad hingga bertemu Saluran Kavling Ar Rahim yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 11,457''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 18,461''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi Kaliaren hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 9,950''$  LS dan  $107^{\circ} 25' 8,476''$  BT; dan

5. Kemudian ke arah barat daya mengikuti as saluran irigasi Kaliaren hingga bertemu simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 23,590''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 43,424''$  BT.
- b. Batas Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Carimulya Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasirmulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 23,590''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 43,424''$  BT;
  2. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 36,223''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 38,629''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada IK 32.15.19.2002-21.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 18' 46,186''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 35,289''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 16,876''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 22,423''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.19.2002-21.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 28,449''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 17,773''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Pasimulya Kecamatan Majalaya yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 32,273''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 16,383''$  BT;
  7. Kemudian ke arah barat daya mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung - Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 50,701''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 19,138''$  BT;
  8. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti Jalan Desa Belendung-Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 55,223''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 18,236''$  BT;
  9. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti saluran tersier hingga bertemu Jalan Desa Belendung Ciwaringin yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 58,068''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 6,216''$  BT;
  10. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Desa Belendung Ciwaringin hingga bertemu saluran tersier yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 19' 59,820''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 7,071''$  BT; dan

11. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran tersier hingga bertemu simpul batas antara Desa Belendung Kecamatan Klari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang dan Desa Darawolong Kecamatan Purwasan yang terletak pada TK 32.15.05.2008-19.2002- 29.2001-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 20' 3,937''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 6,534''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,  
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **137** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 137 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIWARINGIN

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2002	CIWARINGIN	TK 32.15.05.2008-19.2002-001	107° 24' 19,138" BT	6° 19' 50,701" LS	766106,901	9299617,162
		TK 32.15.05.2008-19.2002-002	107° 24' 18,236" BT	6° 19' 55,223" LS	766078,538	9299478,309
		TK 32.15.05.2008-19.2002-003	107° 24' 6,216" BT	6° 19' 58,068" LS	765708,544	9299392,584
		TK 32.15.05.2008-19.2002-004	107° 24' 7,071" BT	6° 19' 59,820" LS	765734,579	9299338,608
		TK 32.15.05.2008-19.2002-21.2006-000	107° 24' 16,383" BT	6° 19' 32,273" LS	766024,838	9300183,894
		TK 32.15.05.2008-19.2002-29.2001-000	107° 24' 6,534" BT	6° 20' 3,937" LS	765717,470	9299212,174
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,401	9302706,524
		TK 32.15.17.2004-19.2002-21.2006-000	107° 24' 43,424" BT	6° 18' 23,590" LS	766866,109	9302290,902
		TK 32.15.17.2013-19.2002-001	107° 25' 23,018" BT	6° 18' 9,453" LS	768085,652	9302719,746
		TK 32.15.17.2013-19.2002-002	107° 25' 18,461" BT	6° 18' 11,457" LS	767945,250	9302658,802
		TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000	107° 25' 40,012" BT	6° 18' 12,665" LS	768607,781	9302618,595
		TK 32.15.19.2002-19.2003-29.2001-000	107° 25' 5,491" BT	6° 19' 48,216" LS	767532,596	9299686,913
		TK 32.15.19.2002-21.2006-001	107° 24' 17,773" BT	6° 19' 28,449" LS	766068,097	9300301,225
		TK 32.15.19.2002-21.2006-002	107° 24' 22,423" BT	6° 19' 16,876" LS	766212,733	9300656,228
		TK 32.15.19.2002-21.2006-003	107° 24' 35,289" BT	6° 18' 46,186" LS	766612,728	9301597,615

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.19.2002	CIWARINGIN	TK 32.15.19.2002-21.2006-004	107° 24' 38,629" BT	6° 18' 36,223" LS	766716,843	9301903,323
		TK 32.15.19.2002-29.2001-001	107° 24' 26,650" BT	6° 20' 3,576" LS	766336,080	9299220,389
		TK 32.15.19.2002-29.2001-002	107° 25' 3,720" BT	6° 19' 59,124" LS	767476,572	9299351,926




BUPATI KARAWANG,

GELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 37 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG

PETA BATAS DESA CIWARINGIN



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 37 TAHUN 2023  
 PETA BATAS DESA CIWARINGIN KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.19.2002  
**DESA CIWARINGIN**  
 KECAMATAN LEMAHABANG  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1 : 15000  
 0 60 120 240 360 480 600  
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyek: Sistem gnd  
 Uraian horisontal: Transverse Mercator  
 Garis Garis dan Uraian Transverse Mercator  
 Skala: 2013

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax : 0267-419923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Ditak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Unsur dan Wilayah lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y	
TK 32 15 05 2006 19 2002 001	6°19'50.200741	107°24'19.300781	660100.9011	929961.17621	
TK 32 15 05 2006 19 2002 002	6°19'55.202341	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 003	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 004	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 005	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 006	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 007	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 008	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 009	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 010	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 011	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 012	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 013	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 014	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 015	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 016	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 017	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 018	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 019	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 020	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 021	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 022	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 023	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 024	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 025	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 026	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 027	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 028	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 029	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 030	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 031	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 032	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 033	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 034	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 035	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 036	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 037	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 038	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 039	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 040	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 041	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 042	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 043	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 044	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 045	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 046	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 047	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 048	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 049	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	
TK 32 15 05 2006 19 2002 050	6°19'55.200619	107°24'19.200707	660176.8208	9299476.2007	

BUPATI KARAWANG,  
 CELLIKA NURRACHADIANA